



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN
SEKRETARIAT

NOMOR SOP	005/DPK-A/SOP/2025
TANGGAL PEMBUATAN	28 Februari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	3 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG ERLIANUS, M.P. NIP. 19780907 200212 1 005
NAMA SOP	SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Memahami Prosedur Informasi Publik 3. Menguasai tata pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik 5. Memiliki tata krama
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Refrence 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Terhambatnya pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemkab. Bengkayang	- Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua PPID Pembantu	Pengarah /PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang ,baik yang diproduksi sendiri,dikembangkan,maupun yang dikirim kepihak lain,yang berupa arsip statis maupun dinamis,arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen,penanggungjawab pembuatan,waktu dan tempat pembuatan,serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy.Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi dimasing-masing komponen dilingkungan Dinas Perikanan					1.UU No.14 Tahun 2008; 2.UU No.25 Tahun 2009; 3.UU No.23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5.Perki No.1 Tahun 2013; 6.Perki No.1 Tahun 2021.	Secara, berkala,serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi,selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.					1.UU No.14 Tahun 2008; 2.UU No.25 Tahun 2009; 3.UU No.23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5.Perki No.1 Tahun 2013; 6.Perki No.1 Tahun 2021.	Secara, berkala,serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikasifikasikan	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tatacara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib,secara berkala,serta merta dan setiap saat.Perlu dibuat daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.					Informasi dan Dokumentasi Publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Secara, berkala,serta merta dan setiap saat	Informasi/ dokumen dari Ketua PPID Pembantu	
4	Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat					Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP.	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID Utama.	Setelah ditetapkan,jika ada tambahan informasi baru,dibuat SK untuk
5	Mengunggah DIDP kewebsite resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun melalui sarana informasi lainnya.					Informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDP diwebsite Pemerintah Kabupaten Bengkayang	